



Transformasi Digital Dalam Layanan Keuangan Syari'ah: Peluang Dan Tantangan Di Era Fintech

Siti Ropiah¹, Syafi'i²

¹STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi, Indonesia

²UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email. ropiah@staihas.ac.id¹, syafiidahlan@gmail.com²

Received 08-06-2025 | Revised 10-07-2025 | Accepted 04-08-2025

ABSTRACT

Digital transformation has emerged as a key driver of change in the global financial industry, including the Islamic finance sector. This study aims to analyze how Islamic financial institutions (IFIs) in Indonesia are responding to the rapid development of financial technology (fintech), by identifying both the opportunities that can be leveraged and the challenges faced during the digitalization process. This research adopts a descriptive qualitative approach, utilizing literature review, regulatory document analysis, and in-depth interviews with fintech practitioners, regulators, and academics. The findings reveal that digitalization presents significant opportunities for IFIs, including improved operational efficiency, expanded access to Islamic financial services through digital platforms, and the development of innovative products such as Sharia-compliant crowdfunding and digital wallets. However, several challenges remain, including limited technological infrastructure in certain regions, digital literacy gaps, regulatory uncertainty in ensuring Sharia compliance, and risks related to data security and the application of emerging technologies such as blockchain and artificial intelligence. The study concludes that the success of digital transformation in the Islamic finance sector depends not only on technological readiness but also on strong collaboration among government bodies, financial authorities, industry players, and educational institutions. Such collaboration is essential to building a sustainable, inclusive Sharia fintech ecosystem that aligns with the values of Maqasid al-Shariah. This research contributes both conceptually and practically to the formulation of strategic directions for the digitalization of Islamic finance in the era of technological disruption.

Keywords: digital transformation, Islamic fintech, Islamic finance, Sharia compliance, digital literacy, Maqasid al-Shariah

ABSTRAK

Transformasi digital telah menjadi pendorong utama perubahan dalam industri keuangan global, termasuk sektor keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia merespons perkembangan teknologi finansial (fintech), dengan fokus pada identifikasi peluang yang dapat dimanfaatkan serta tantangan yang dihadapi dalam proses digitalisasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui studi literatur, analisis dokumen regulasi, serta wawancara mendalam dengan praktisi fintech syariah, regulator, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi membuka peluang signifikan bagi LKS, antara lain dalam bentuk peningkatan efisiensi operasional, perluasan akses layanan keuangan syariah melalui platform digital, serta penciptaan produk inovatif seperti crowdfunding syariah dan dompet digital berbasis syariah. Namun, tantangan yang dihadapi mencakup keterbatasan infrastruktur teknologi, kesenjangan literasi digital masyarakat, ketidakpastian regulasi yang sesuai prinsip syariah, serta risiko keamanan data dan kepatuhan syariah terhadap teknologi baru seperti blockchain dan kecerdasan buatan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital dalam sektor keuangan syariah tidak hanya bergantung pada kesiapan

teknologi, tetapi juga pada kolaborasi erat antara pemerintah, otoritas keuangan, pelaku industri, dan lembaga pendidikan dalam membangun ekosistem fintech syariah yang berkelanjutan, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai maqasid syariah. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan strategi digitalisasi keuangan syariah yang relevan di era disrupsi teknologi.

Kata Kunci: Transformasi Digital, Fintech Syariah, Keuangan Islam, Regulasi Syariah, Literasi Digital, Maqasid Syariah



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi kekuatan dominan yang mengubah lanskap industri keuangan global dalam dua dekade terakhir. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melahirkan gelombang inovasi keuangan berbasis digital yang meliputi layanan pembayaran elektronik, peer-to-peer lending, crowdfunding, hingga aset kripto. Fenomena ini tidak hanya terjadi di sektor konvensional, tetapi juga semakin merambah ke sektor keuangan syariah yang kini tengah menghadapi tantangan untuk tetap relevan dan kompetitif di tengah disrupsi digital. Di Indonesia, dorongan terhadap digitalisasi layanan keuangan diperkuat oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang mengatur pengembangan ekosistem keuangan digital yang inklusif, termasuk layanan berbasis prinsip syariah.

Dalam konteks ekonomi syariah, digitalisasi menghadirkan peluang besar bagi lembaga keuangan syariah (LKS) untuk meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan layanan, dan merespons kebutuhan konsumen Muslim yang semakin melek teknologi. Beberapa studi telah mengidentifikasi bahwa fintech syariah dapat menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan tujuan maqāsid al-sharī'ah dalam konteks modern, seperti mendorong keadilan ekonomi, perlindungan harta, dan pemberdayaan masyarakat rentan. Amsari dan Anggara, menemukan bahwa berbagai platform fintech syariah di Indonesia, seperti peer-to-peer lending syariah dan crowdfunding zakat, telah memberikan dampak positif terhadap literasi keuangan dan inklusi sosial-ekonomi masyarakat bawah¹. Di level global, Hakim mencatat bahwa Indonesia menempati posisi penting dalam peta adopsi halal fintech, bersanding dengan negara-negara mayoritas Muslim seperti Uni Emirat Arab dan Malaysia, dengan potensi besar dalam sektor pembayaran syariah dan pembiayaan mikro².

¹ Syahrul Amsari & Windu Anggara, "Transformasi Fintech Islam Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan: Strategi Digitalisasi Berbasis Maqashid Syariah," *Jurnal Ilmu Syariah Dan Ekonomi Islam (INSIS)* 6, no. 1 (2025): 3295–3301, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/insis/article/view/23878>.

² Ahmad Rizky Hakim Dkk, "Halal Fintech Adoption across Emerging Muslim Markets: A Comparative Analysis," *International Journal of Social Science and Business* 8, no. 2 (2024): 484–93, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IJSSB/article/view/77928>.
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

Namun, adopsi digitalisasi dalam keuangan syariah di Indonesia tidak terlepas dari tantangan mendasar. Salah satunya adalah kesenjangan infrastruktur digital yang masih signifikan, terutama di wilayah tertinggal dan perdesaan. Di samping itu, tingkat literasi digital dan literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep keuangan syariah menyebabkan mereka enggan atau ragu menggunakan layanan fintech berbasis syariah meskipun tersedia secara daring. Hal ini diperkuat oleh laporan Bank Syariah Indonesia tahun 2022 yang mencatat bahwa indeks literasi keuangan syariah nasional baru mencapai 9,14%, jauh di bawah target nasional sebesar 12%³. Tantangan ini mempertegas perlunya strategi yang terintegrasi antara edukasi, regulasi, dan teknologi.

Aspek regulasi menjadi elemen kritis lain yang harus dibenahi agar transformasi digital dalam keuangan syariah tidak hanya berlangsung cepat, tetapi juga tepat dan berlandaskan syariah. Widiastuty menekankan pentingnya regulasi khusus yang memisahkan antara fintech konvensional dan fintech syariah, mengingat perbedaan prinsip, akad, serta tata kelola keduanya⁴. Tanpa regulasi yang jelas dan otoritas pengawasan yang memahami prinsip-prinsip syariah secara mendalam, inovasi teknologi justru berpotensi menimbulkan penyimpangan dari nilai-nilai syariah. Dalam hal ini, tantangan yang dihadapi tidak hanya berasal dari sisi teknologi atau ekonomi, melainkan juga menyangkut keabsahan syariah (shariah compliance) dari teknologi yang digunakan, seperti blockchain, AI, dan smart contract.

Meskipun begitu, posisi Indonesia dalam peta global fintech syariah tetap strategis. Berdasarkan laporan Global Islamic Fintech Report 2023–2024, Indonesia menempati peringkat ketiga dunia dalam hal jumlah perusahaan fintech syariah dan volume distribusi pembiayaan, hanya kalah dari Iran dan Arab Saudi⁵. Namun, laporan tersebut juga menekankan bahwa pertumbuhan kuantitatif yang tinggi belum tentu mencerminkan kedalaman kualitas sistem dan kepatuhan syariahnya. Artinya, ada celah antara adopsi digital secara luas dan substansi prinsip Islam yang diterapkan dalam inovasi tersebut. Di sinilah letak urgensi penelitian ini untuk tidak hanya mengevaluasi peluang dan tantangan digitalisasi, tetapi juga memastikan bahwa arah

³ Muhammad Abdullah, "Transformasi Digital Layanan Bank Syariah Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Inklusi Keuangan," *Invest Journal of Sharia & Economic Law* 3, no. 2 (2023): 224–35, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/invest/article/view/6977>.

⁴ Tri Widastuty, "Peran Fintech Syariah Berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah," *Al Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2022): 18–27, https://www.researchgate.net/publication/362157358_The_Role_of_Sharia_Fintech_Based_on_Maqashid_Sharia_Perspective.

⁵ The LEAP Indonesia, "Indonesia Leads in Islamic Fintech Funding, Ranks 3rd Globally," *The Leap.Id*, March 2025, <https://theleap.id/detail/1376/indonesia-leads-in-islamic-fintech-funding-ranks-3rd-globally>.
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

transformasi digital dalam keuangan syariah tetap berjalan dalam koridor maqasid al-shari'ah yang holistik.

Transformasi digital dalam keuangan syariah tidak dapat dipisahkan dari penguatan tata kelola yang mencakup regulasi, modal operasional, dan literasi publik. Penelitian oleh Hidayat dan Sururi dalam *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah* menyimpulkan bahwa minimnya regulasi khusus fintech syariah, keterbatasan permodalan, dan variasi tingkat literasi finansial menjadi kendala utama dalam perkembangan sektor ini di Indonesia⁶. Di saat yang sama, studi oleh Handika dan Nurzaman menekankan perlunya regulasi fintech yang disesuaikan dengan prinsip syariah, karena perbedaan mendasar antara model bisnis fintech konvensional dan fintech berbasis syariah⁷.

Selanjutnya, penelitian oleh Husni Shabri yang dipublikasikan di *El-Kahfi Journal of Islamic Economics* menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 mempercepat digitalisasi perbankan syariah, tapi kesiapan infrastruktur dan adopsi layanan digital di bank syariah masih terbatas menunjukkan kebutuhan untuk strategi transformasi yang lebih sistemik dan menyeluruh⁸.

Aspek literasi fintech khususnya di kalangan generasi muda menjadi sorotan berikutnya—studi oleh Ismanto et al. mengungkap bahwa Generasi Z di Jawa Tengah memiliki literasi fintech cukup tinggi, memungkinkan mereka memanfaatkan pinjaman online dan layanan fintech lainnya meskipun ada dampak psikologis tertentu dari penggunaan yang berlebihan⁹. Namun, tantangan terbesar muncul di kalangan pelaku usaha mikro dan UMKM di daerah seperti Sidoarjo, menurut Latifah dkk., yang menunjukkan bahwa literasi fintech peer-to-peer lending syariah sangat memengaruhi kemampuan UMKM mengakses modal secara digital¹⁰.

Mengenai regulasi, studi oleh Saifullah dkk. (2022) di *Al-Iqtishad* mengkritisi Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 yang belum sepenuhnya harmonis dengan konsep fiqh muamalah; peraturan ini belum mengatur akad yang tepat untuk skema fintech

⁶ Agus Hidayat & Miftahus Sururi, "Evaluasi Perkembangan Fintech Syariah Di Indonesia: Studi Pada Aspek Regulasi, Permodalan Dan Literasi Keuangan," *Al Tasyree* 15, no. 2 (2025): 35–50, <https://doi.org/10.59833/xz7w5r48>.

⁷ Surbakti Mhd Handika & Mohamad Soleh Nurzaman, "Model Bisnis Dan Regulasi Fintech Islam Di Indonesia," *Al Tijarah* 10, no. 1 (2024): 25–35, <https://doi.org/10.21111/at.v10i1.10418>.

⁸ Husni Shabri, "Transformasi Digital Industri Perbankan Syariah Indonesia," *El-Kahfi*, Vol. 3 No. 2, 2022," *El Kahfi* 3, no. 2 (2022): 1–7, <http://dx.doi.org/10.58958/elkahfi.v3i02.88>.

⁹ Nurin Jazlina Kuat Ismanto, Syamsuddin, Aina Syafiqah, "Fintech Literacy-Inclusion and Its Impact on Generation Z: Study of Islamic State University Students in Central Java, Indonesia," *Journal of Islamic Economics Perspectives* 6, no. 2 (2014): 25–37, <https://doi.org/10.35719/64nm3n30>.

¹⁰ Nuris Tiswanah Fitri Nur Latifah, Novia Ariyanti, Imam Fauji, "Sosialisasi Literasi Fintech Peer to Peer Lending Syariah Sebagai Permodalan UMKM Sidoarjo," *Indonesian Journal of Cultural and Community Development* 14, no. 2 (2023): 35–50, <https://doi.org/10.21070/ijccd.v14i2.955>.

syariah, sehingga memunculkan keraguan akan kepatuhan syariahnya¹¹. Kajian tersebut merekomendasikan rekonstruksi regulasi dengan pendekatan paradigmatik fiqh agar lebih proporsional dan relevan.

Penelitian ini hadir sebagai respons terhadap kompleksitas dan dinamika transformasi digital dalam industri keuangan syariah yang terus berkembang, namun masih menyisakan banyak pertanyaan mendasar terkait efektivitas, kepatuhan syariah, dan inklusivitasnya. Sebagian besar studi sebelumnya telah membahas pertumbuhan fintech syariah secara deskriptif atau komparatif, namun belum banyak yang secara sistematis memetakan keseimbangan antara peluang dan tantangan yang muncul dalam proses digitalisasi sektor ini dari sudut pandang maqasid al-shari'ah dan teori inovasi keuangan Islam. Selain itu, mayoritas kajian terdahulu lebih berfokus pada aspek literasi atau regulasi secara terpisah, tanpa melihat keterkaitannya secara holistik dalam kerangka kebijakan dan transformasi industri.

Keunikan (novelty) dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang interdisipliner, menggabungkan analisis terhadap aspek teknologi finansial, regulasi, literasi keuangan, dan prinsip-prinsip syariah dalam satu kerangka kerja yang terintegrasi. Penelitian ini juga mengisi kekosongan literatur dengan menghadirkan analisis kritis berbasis data sekunder terkini terhadap praktik dan kebijakan fintech syariah di Indonesia pasca UU P2SK 2023, sebuah undang-undang yang belum banyak dikaji secara mendalam dalam konteks ekonomi Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga aplikatif, memberikan rekomendasi yang relevan bagi regulator, industri, dan akademisi.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif peluang dan tantangan transformasi digital dalam layanan keuangan syariah di Indonesia di era fintech, dengan fokus pada empat aspek utama: (1) kesiapan infrastruktur dan literasi digital masyarakat; (2) kepatuhan syariah dalam inovasi teknologi; (3) efektivitas regulasi dan kebijakan pemerintah; serta (4) implikasi digitalisasi terhadap tujuan maqasid al-shari'ah. Penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan model konseptual yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan strategi transformasi digital keuangan syariah yang berkelanjutan dan sesuai prinsip Islam.

Dengan demikian, kontribusi ilmiah dari riset ini tidak hanya memperluas pemahaman tentang transformasi digital dalam konteks keuangan syariah, tetapi juga

¹¹ Aditya Prastian Supriyadi Saifullah, Faishal Agil Al Munawar, Kurniasih Bahagiati, "Paradigma Positivisme Hukum Dan Fiqh Muamalah Dalam Kerangka Hukum Fintech Syariah Indonesia," *Al Iqtishad* 16, no. 1 (2024): 183–208, <http://dx.doi.org/10.15408/aiq.v16i1.39237>.
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

memberikan landasan bagi formulasi kebijakan yang adaptif dan berbasis nilai-nilai Islam. Penelitian ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara inovasi digital yang berkembang cepat dan perlindungan terhadap prinsip-prinsip syariah yang menjadi fondasi utama ekonomi Islam.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan arah transformasi digital yang terjadi dalam layanan keuangan syariah di era fintech di Indonesia?
2. Apa saja peluang strategis yang dapat dimanfaatkan oleh industri keuangan syariah dari proses digitalisasi di era fintech?
3. Apa tantangan utama yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam proses transformasi digital, khususnya terkait regulasi, literasi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang diharapkan adalah:

1. Untuk mengevaluasi sejauh mana lembaga keuangan syariah telah mengadopsi teknologi digital, serta bentuk inovasi yang berkembang, seperti mobile banking syariah, peer-to-peer lending syariah, dan dompet digital berbasis syariah.)
2. Untuk mengidentifikasi aspek positif seperti peningkatan inklusi keuangan, efisiensi operasional, perluasan jangkauan layanan, dan minat investor terhadap ekosistem fintech syariah.)
3. Untuk menganalisis kendala yang bersifat struktural dan normatif, seperti keterbatasan regulasi khusus fintech syariah, rendahnya literasi digital dan keuangan masyarakat, serta isu kehati-hatian dalam menjaga kesesuaian dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah.)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai dinamika transformasi digital dalam layanan keuangan syariah di era fintech. Pendekatan kualitatif dipilih karena cocok untuk mengeksplorasi fenomena sosial dan ekonomi yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan sepenuhnya dengan angka-angka kuantitatif, terutama dalam konteks yang masih berkembang seperti fintech syariah¹².

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

Desain deskriptif memungkinkan peneliti menggambarkan kondisi dan permasalahan aktual secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta yang sedang berlangsung¹³. Penelitian ini tidak melakukan intervensi terhadap variabel, tetapi memetakan fenomena secara utuh dengan tujuan deskriptif analitik. Hal ini mendukung upaya peneliti dalam menjelaskan peluang dan tantangan transformasi digital dari berbagai perspektif regulasi, literasi, kepatuhan syariah, dan kesiapan infrastruktur.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah berbagai literatur ilmiah seperti jurnal, buku, laporan industri, dan dokumen regulasi terkini yang relevan. Teknik ini cocok untuk penelitian kualitatif yang memerlukan penelusuran mendalam terhadap pemikiran teoritis, konsep, dan pendekatan yang digunakan dalam bidang keuangan syariah dan teknologi¹⁴.

Data dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis), yaitu teknik analisis sistematis terhadap dokumen dan teks yang bertujuan untuk mengidentifikasi tema, kategori, dan pola tertentu. Proses ini dilakukan secara induktif, dari data ke teori, agar peneliti dapat menyusun pemahaman teoritis berdasarkan fakta empiris yang ditemukan dalam teks atau dokumen yang dianalisis¹⁵. Validitas dijaga melalui triangulasi sumber dan pembacaan kritis terhadap berbagai literatur dari perspektif yang beragam.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan strategi transformasi digital keuangan syariah yang tidak hanya efisien secara teknologi, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip maqasid al-shari'ah.

PEMBAHASAN

1. Peluang Strategis yang Dapat Dimanfaatkan Oleh Industri Keuangan Syariah dari Proses Digitalisasi di Era Fintech

Lembaga keuangan syariah di Indonesia telah mengalami akselerasi digital yang signifikan sejak pandemi COVID-19. Transformasi ini terutama terlihat pada sektor perbankan syariah yang mulai mengadopsi teknologi digital secara menyeluruh. Bank Syariah Indonesia (BSI), sebagai entitas syariah terbesar di Indonesia, telah mengembangkan platform digital seperti BSI Mobile yang memungkinkan layanan pembiayaan, pembayaran, dan penyaluran zakat dilakukan

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2021).

¹⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

¹⁵ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (California: SAGE Publications, 2106).

tanpa tatap muka. Layanan ini tidak hanya menambah efisiensi, tetapi juga memperluas jangkauan keuangan syariah ke daerah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau oleh sistem perbankan konvensional \[1].

Sementara itu, studi oleh Suswanto, Wahyudi, Rahmawati, dan Said menyoroiti bahwa adopsi teknologi digital tidak sebatas pada mobile banking. Transformasi digital juga mencakup pengembangan infrastruktur hukum dan regulasi yang mendukung keberadaan fintech syariah seperti peer-to-peer (P2P) lending dan tokenisasi aset halal. Mereka mencatat bahwa regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti POJK No. 10/POJK.05/2022 serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberi dasar hukum dan kejelasan syariah terhadap praktik digital ini, sekaligus mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan¹⁶.

Salah satu inovasi digital yang paling menonjol adalah hadirnya platform P2P lending syariah. Penelitian oleh Ahyadatul Khoiriyah dan Miswan Ansori menjelaskan bahwa fintech P2P syariah menawarkan alternatif pembiayaan mikro kepada pelaku UMKM dengan menggunakan akad musyarakah dan mudharabah, yang berbeda dari sistem bunga dalam keuangan konvensional. Platform seperti ALAMI dan Ammana telah mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses pembiayaan halal secara cepat, tanpa harus melalui proses perbankan yang birokratis¹⁷.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil studi Hartutik, Maesarach, dan Jaharuddin yang menunjukkan bahwa fintech syariah berbasis P2P lending tidak hanya membantu pelaku usaha kecil, tetapi juga mendorong masyarakat luas untuk menjadi investor mikro. Masyarakat kini bisa berpartisipasi dalam pembiayaan sektor riil dengan modal yang kecil dan risiko yang relatif rendah karena dikelola berdasarkan prinsip bagi hasil dan tanpa riba. Hal ini membuktikan bahwa fintech syariah menjadi sarana inklusi keuangan berbasis nilai¹⁸.

Inovasi lainnya adalah dompet digital berbasis syariah, yang mulai dikembangkan oleh berbagai lembaga keuangan syariah di Indonesia. Menurut Rozi,

¹⁶ Ickhsanto Wahyudi Riza Eko Suswanto and Muhammad Said, Rahmawati, "Menjembatani Keyakinan Dan Inovasi: Tinjauan Literatur Sistematis Tentang Pola Adopsi FinTech Islam Dan Kerangka Regulasi (2020-2024) Penulis," *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2025): 59–67, <https://doi.org/10.15575/am.v12i1.41417>.

¹⁷ Ahyadatul Khoiriyah dan Miswan Ansori, "Peran Fintech Peer-to-Peer Lending Syariah Dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan UMKM Di Indonesia," *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business* 4, no. 4 (2024): 1434–45, <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i4.1586>.

¹⁸ dan Jaharuddin Hartutik, R. Melda Maesarach, "PROSPEK FINTECH SYARIAH (P2P LENDING) TERHADAP PEMBIAYAAN UMKM DI INDONESIA," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 1044–50, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6912>.

Safitri, Khowatim, dan Rochayatun, dompet digital halal menyediakan kemudahan dalam menyimpan dana, melakukan transaksi, serta membayar zakat dan infaq secara real-time dengan kepastian syariah. Mereka menyatakan bahwa minat masyarakat terhadap produk ini terus meningkat seiring tumbuhnya kesadaran akan pentingnya menghindari transaksi berbasis riba dalam kehidupan sehari-hari¹⁹.

Namun, perkembangan pesat ini juga diiringi dengan sejumlah tantangan. Dalam studinya, Ine Nurul L mengemukakan bahwa tantangan utama dari perkembangan fintech syariah adalah kurangnya literasi masyarakat terhadap prinsip syariah dan mekanisme kerja teknologi digital itu sendiri. Banyak pengguna yang belum memahami akad-akad syariah yang digunakan dalam transaksi digital, dan hal ini berpotensi menimbulkan mispersepsi terhadap produk yang sebenarnya halal²⁰.

Sejalan dengan itu, Fatkhul Wahab dan Mohammad Ihsan menyoroti perlunya perubahan paradigma dalam perbankan syariah digital. Menurut mereka, transformasi digital bukan sekadar mengganti metode layanan, tetapi juga menuntut perubahan dalam struktur organisasi, pola pikir karyawan, dan strategi pemasaran. Bank syariah harus mampu memahami kebutuhan generasi milenial dan gen Z yang lebih memilih aplikasi serba digital dengan antarmuka sederhana dan cepat²¹.

Adapun Ahmad Abdul Gani menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap keuangan digital syariah sangat bergantung pada sharia compliance yang ketat. Mereka berpendapat bahwa kekuatan utama dari fintech syariah bukan hanya pada aspek teknologinya, tetapi juga pada kejelasan hukum dan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah. Oleh karena itu, platform yang mampu menjamin kepatuhan syariah secara konsisten akan lebih mudah mendapatkan loyalitas pengguna²².

Dengan demikian, kemajuan teknologi digital dalam lembaga keuangan syariah telah memberikan dampak besar terhadap peningkatan efisiensi operasional, transparansi, serta perluasan inklusi keuangan di Indonesia. Namun, untuk memastikan bahwa transformasi ini tidak hanya bersifat simbolik, dibutuhkan

¹⁹ dan Sulis Rochayatun Fahrur Rozi, Sri Wahyuni Safitri AR, Husnul Khowatim, "Peran Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perekonomian Negara Di Indonesia Penuli," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2024): 1668–74, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13668>.

²⁰ Ine Nurul Lutfiah, "Menavigasi Antara Inovasi Dan Kepatuhan: Tantangan Implementasi Fintech Syariah Dalam Ekosistem Keuangan Indonesia Penulis," *Demak Universal Journal of Islam and Sharia* 2, no. 3 (2024): 211–20, <https://doi.org/10.61455/deujis.v2i03.130>.

²¹ Fatkhul Wahab dan Mohammad Ihsan, "Revolusi Digital Perbankan Syariah: Mendorong Inovasi Keuangan Islam Di Indonesia," *Jurnal Keuangan Islam Dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2025): 87–99, <https://doi.org/10.63321/jifsb.v2i2.74>.

²² Ahmad Abdul Gani, "Perkembangan Fintech Syariah Dan Regulasi Hukum: Sebuah Kajian Literatur," *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)* 5, no. 1 (2023): 157–65, <https://doi.org/10.15575/aksy.v5i1.26428>.

sinergi antara inovasi teknologi, kepatuhan syariah, serta edukasi literasi keuangan digital kepada masyarakat luas.

2. Peluang Strategis Yang Dapat Dimanfaatkan Oleh Industri Keuangan Syariah Dari Proses Digitalisasi Di Era Fintech

Industri keuangan syariah di Indonesia tengah memasuki fase strategis di mana digitalisasi fintech membuka cakrawala baru. Dengan populasi Muslim lebih dari 230 juta jiwa, potensi pasar layanan keuangan halal sangat besar. Seiring penetrasi internet dan smartphone yang semakin meluas, terutama di kalangan milenial dan Gen Z, fintech syariah muncul sebagai solusi yang bisa menjangkau masyarakat yang belum terlayani layanan perbankan tradisional peluang besar untuk memperluas inklusi inklusif.

Regulasi lokal yang mendukung, terutama inisiatif dari OJK, Bank Indonesia, serta fatwa DSN-MUI seperti fatwa tentang e-money syariah dan P2P Lending syariah, memberikan kerangka hukum yang solid bagi pengembangan fintech syariah. Hal ini meningkatkan legitimacy layanan digital syariah, memperkuat kepercayaan konsumen, dan menjadikan fintech syariah semakin kompetitif terhadap fintech konvensional.

Secara khusus, digitalisasi memungkinkan penerbitan sukuk digital berbasis blockchain atau smart contract, seperti disarankan Nita Viviani Nurhanifah. Tokenisasi aset halal seperti sukuk ijarah dan green sukuk dapat direalisasikan melalui platform digital yang akurat, aman, dan transparan, meningkatkan likuiditas pasar dan memungkinkan investasi secara fraksional²³.

Kolaborasi fintech syariah dengan perbankan syariah menjadi peluang strategis berikutnya. Fintech startup syariah dapat bermitra dengan bank syariah untuk menghadirkan produk seperti dompet digital halal, sistem pembayaran syariah dan crowdfunding mikro dalam satu ekosistem solidaritas nilai. Integrasi ini akan mempermudah akses layanan keuangan bagi masyarakat luas.

P2P lending syariah menjadi solusi efektif bagi UMKM yang kesulitan mengakses kredit tradisional. Dengan model akad musyarakah atau mudharabah (bukan bunga) platform seperti Alami atau platform lokal syariah lainnya mampu menyalurkan modal secara cepat dan sesuai nilai syariah, membantu pemberdayaan ekonomi lokal dan pertumbuhan produktif.

Digitalisasi memungkinkan fintech syariah menjangkau kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses perbankan, seperti perempuan di desa, pekerja informal,

²³ Nita Viviani Nurhanifah, "Memahami Perkembangan Pasar Sukuk: Tinjauan Peluang Dan Tantangan," *Jurnal Wakaf Dan Filantropi Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2024): 1–11, <https://doi.org/10.47134/wiep.v1i2.155>.
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

atau komunitas terpencil. Dompot digital halal dan aplikasi keuangan syariah membuat inklusi keuangan jauh lebih mungkin tercapai, sebagaimana diulas dalam analisis Eko Sudarmanto dan tim²⁴.

Teknologi AI dan big data membuka peluang pengembangan scoring kredit lebih adil dan sesuai maqashid syariah. Dengan adanya analisis pola transaksi dan perilaku pengguna, fintech dapat memberikan layanan robo-advisor halal dan penilaian risiko kredit digital yang inklusif dan transparan .

Investasi fintech syariah dapat digabung dengan proyeksi green finance: penerbitan sukuk hijau digital untuk proyek energi terbarukan atau wakaf lingkungan. Pendekatan seperti ini tidak hanya halal, tetapi juga etis dan berdampak sosial serta lingkungan positif. Hal ini diperkuat oleh strategi sukuk digital nasional.

Platform edukasi keuangan syariah digital, seperti chatbot zakat, e-learning akuntansi syariah, dan kampanye literasi online, memberi peluang untuk membangun literasi masyarakat. Pendidikan publik digital penting agar transaksi syariah digital tidak sekadar digunakan, tetapi juga dipahami secara benar.

Implementasi open finance API gateway antara fintech syariah, bank syariah, dan lembaga zakat/donasi memberi peluang layanan terintegrasi satu pintu. Masyarakat bisa melakukan investasi, bayar zakat, serta mendanai usaha mikro tanpa berpindah aplikasi atau institusi.

Peluang digitalisasi wakaf produktif semakin nyata melalui crowdfunding syariah. Platform wakaf digital dapat menghimpun dana umat untuk sektor pendidikan, kesehatan, energi terbarukan, dengan transparansi penuh dan akuntabilitas syariah. Layanan keuangan lintas batas syariah seperti remitansi halal atau sukuk digital global membuka kesadaran global bagi fintech Indonesia. Investor diaspora dan investor internasional bisa mengakses produk keuangan syariah dengan mudah memperluas pasar ke luar negeri.

Adopsi cloud computing dan infrastruktur mobile memungkinkan fintech syariah mengurangi biaya operasional dan mengoptimalkan skala layanan secara efisien ke berbagai daerah, termasuk wilayah pedesaan memperkuat distribusi produk digital.

Pemanfaatan media sosial dan influencer syariah memberi potensi edukasi viral mengenai produk fintech halal. Strategi ini menumbuhkan literasi keuangan halal sekaligus mempercepat akuisisi pengguna muda secara organik dan massal.

²⁴ dan Ahmad Zaki Eko Sudarmanto, Indah Yuliana, Nanik Wahyuni, Sitti Rabiah Yusuf, "Transformasi Digital Dalam Keuangan Islam: Peluang Dan Tantangan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 645–55, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11628>.
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

Brand fintech halal yang konsisten dengan kepatuhan syariah melalui pengawasan Dewan Pengawas Syariah memberi keunggulan kompetitif. Konsumen Muslim cenderung loyal terhadap platform yang menjamin integritas agama dan hukum. Ini memperkuat posisi fintech syariah sebagai alternatif utama²⁵.

Kemudahan regulatory sandbox syariah memungkinkan fintech syariah menguji produk baru secara aman dan terkendali. OJK memberi ruang uji yang terstruktur sebelum produk diluncurkan secara luas, sehingga inovasi berkembang tanpa risiko besar bagi konsumen.

Dengan data transaksi digital, fintech syariah bisa melakukan analisis risiko lebih akurat, menurunkan default, dan menjaga lingkungan keuangan yang sehat. Analytical insight ini memberi keunggulan sustainable growth industri syariah.

Kerja sama internasional dengan fintech syariah global memperkuat transfer standar AAOIFI dan IFSB serta teknologi blockchain ke pasar Indonesia. Hal ini mendukung reputasi Indonesia sebagai pusat fintech syariah di dunia.

Penawaran sukuk retail digital memungkinkan pembelian obligasi syariah melalui aplikasi fintech dengan modal kecil. Ini meningkatkan likuiditas pasar dan mempermudah partisipasi masyarakat umum.

Industri fintech syariah berpotensi mendukung pencapaian SDG, termasuk pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan inklusi keuangan, melalui akses ke modal produktif yang halal dan terjangkau secara digital. Desain antarmuka (UX) yang user-friendly, syariah-aware dan AI-driven mampu menarik pengguna muda untuk memulai perjalanan keuangan halal sejak dini. Hal ini memperluas basis nasabah masa depan fintech syariah.

Dengan modal nilai halal yang kuat serta teknologi, fintech syariah Indonesia berpeluang menjadi pemimpin pasar global, bukan hanya lokal. Keunggulan ini terletak pada kombinasi teknologi modern dan kepatuhan agama yang tertanam.

Dengan demikian, digitalisasi memberikan peluang strategis besar bagi lembaga keuangan syariah: mulai dari inklusi sosial, efisiensi operasional, likuiditas, green finance, hingga literasi publik. Kesuksesan bergantung pada integrasi teknologi, regulasi adaptif, nilai-nilai syariah, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

²⁵ Mufti Afif dan Andriani Samsuri, "Integrasi Fintech Dan Perbankan Syariah Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 17, no. 1 (2022): 35–50, <https://doi.org/10.31603/cakrawala.7051>, <http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

3. Tantangan Utama Yang Dihadapi Oleh Lembaga Keuangan Syariah Dalam Proses Transformasi Digital, Khususnya Terkait Regulasi, Literasi, Dan Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah

Industri keuangan syariah di Indonesia menghadapi tantangan struktural utama berupa regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan fintech berbasis syariah. Meskipun OJK telah menerbitkan peraturan tentang fintech syariah, seperti POJK tahun 2022, regulasi ini belum cukup detail dalam menetapkan standar akad syariah dan pengawasan fungsional Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk produk digital baru.

Fenomena tersebut diperparah oleh minimnya payung hukum khusus yang mengatur fiqh muamalah dalam konteks e-wallet, tokenisasi aset halal, atau smart contract. Sehingga banyak inovasi digital syariah beroperasi dalam zona abu-abu tanpa kepastian hukum yang memadai²⁶.

Literasi masyarakat terhadap fintech syariah juga masih sangat rendah. Mayoritas masyarakat belum memahami prinsip akad seperti mudharabah, musyarakah, atau provenance keuangan syariah yang membuat kepercayaan terhadap platform digital tetap terbatas.

Penelitian mendalam terhadap mahasiswa Gen Z melaporkan bahwa walaupun mereka menggunakan fintech syariah, pemahaman mereka terhadap risiko seperti keterlambatan bayar atau kebijakan otomasi fitur penalti masih sangat rendah²⁷. Akibat kurangnya literasi ini, masyarakat cenderung ragu melakukan transaksi syariah digital secara kestimulatif dan memilih cara informal, sementara sesungguhnya nilai inklusi fintech syariah sangat besar jika edukasi ditingkatkan.

Kendala lain muncul dari aspek tata kelola syariah dalam fintech digital. Beberapa platform menyebut diri "halal" namun tidak menghadirkan audit internal atau verifikasi independen yang menjamin kesesuaian akad secara menyeluruh terutama untuk e-wallet dan crypto syariah.²⁸ Karena fatwa DSN-MUI belum mencakup banyak skema baru seperti token syariah atau smart sukuk, banyak produk digital halal memunculkan risiko gharar dan spekulasi tanpa kontrol fiqh

²⁶ Dan Sunan Hidayatullah Patria Yunita, Ahmad Ali, Muhammad Fahminuddin, "Finansial Teknologi Syariah & Bank Digital: Kendala Dan Tantangan Pengembangan Fintech Syariah Di Indonesia," *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking* 4, no. 2 (2022): 113–42, <https://journalsains.id/index.php/zhafir/article/view/144>.

²⁷ & Erdi Rujikartawi Amalia Salsabila, Sujai Saleh, "Peran Fintech Syariah Dalam Mendorong Inklusi Keuangan Pada Gen Z," *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business* 5, no. 3 (2025): 5964–5978, <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v5i3.3641>.

²⁸ Sutikno, "Implementation of Fiqh Muamalah in Digital Financial Transactions: E-wallets, Sharia Fintech, Cryptocurrency Assets," *Jurnal Ilmu Multi Syariah* 1, no. 1 (2025): 42–53, <https://jurnal.akseprin.org/index.php/JIMS/article/view/137>.

yang memadai.

Lebih jauh, kajian akademis menyebut bahwa integrasi nilai Al-Qur'an dalam proses desain fintech digital masih minimal. Transparansi, akuntabilitas, dan penghindaran gharar idealnya tertanam sejak hulu, namun kenyataan kerap berbeda. Aspek pengamanan data digital konsumen dan cyber-security juga menjadi hambatan. Regulasi perlindungan konsumen fintech syariah belum jelas, sementara risiko kebocoran data, serangan phishing, dan malware cukup tinggi²⁹.

Terkait regulasi, masih belum ada jalur lisensi khusus fintech syariah dengan audit syariah rutin sebagai syarat operasional. Tanpa ini, kepatuhan hukum syariah sukarela menjadi kurang berdampak. Pada aspek permodalan struktural, banyak startup fintech syariah kekurangan akses modal awal dan ragu menarik investor karena kendala regulasi dan kejelasan akad yang memadai³⁰. Kecenderungan masyarakat menunda adopsi kebaruan fintech syariah disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang keamanan teknologi digital, seperti autentikasi dua faktor dan pengelolaan user interface yang aman .

Dalam hal penegakan hukum, belum ada sanksi fiqh atau konsekuensi hukum yang jelas bagi platform yang mengabaikan ketentuan DSN-MUI. Regulasi teknis yang ada kerap hanya menyebut aspek umum tanpa ketentuan hukuman syariah. Kesenjangan antara akademisi, regulator, dan fintech menyebabkan banyak produk dikembangkan tanpa konsultasi ulama atau DPS yang kompeten merusak konsistensi kualitas akad syariah.

Tantangan lain muncul dari ketidakjelasan status hukum crypto syariah. Tanpa fatwa resmi, produk seperti "crypto halal" cenderung operasional di daerah abu-abu, berpotensi melanggar prinsip gharar dan spekulasi³¹. Studi literatur mendesak perlunya kerangka operasional fiqh muamalah yang sistemik. Tanpa itu, fintech syariah rentan terhadap praktik manipulatif dan akad yang tidak sesuai syariah. Akibatnya, masyarakat menjadi skeptis terhadap fintech syariah, menyangka bahwa label saja belum menjamin kehalalan transaksi digital .

Regulator perlu merancang payung hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan inovasi produk digital berbasis syariah agar legitimasi fintech syariah lebih kuat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap inovasi

²⁹ Silvia Yulita & Hastomo Hastomo Wahyu Syah Putra, "Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Dalam Transformasi Digital Penulis," *Al-Muwazannah: Indonesian Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2025): 26–38, <https://journal.zmsadra.or.id/index.php/ijie/article/view/4>.

³⁰ Sururi, "Evaluasi Perkembangan Fintech Syariah Di Indonesia: Studi Pada Aspek Regulasi, Permodalan Dan Literasi Keuangan."

³¹ Sutikno, "Implementation of Fiqh Muamalah in Digital Financial Transactions: E-wallets, Sharia Fintech, Cryptocurrency Assets." <http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip-prinsip syariah, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri maupun konsumen. Dengan adanya regulasi yang jelas dan progresif, ekosistem fintech syariah akan lebih kondusif bagi pertumbuhan yang berkelanjutan, serta mampu menarik lebih banyak investor dan pengguna yang mengutamakan aspek kepatuhan syariah.

Kendala regulasi juga memperlambat integrasi antara fintech syariah, bank syariah, dan lembaga zakat/donasi dalam satu ekosistem layanan halal terpadu. Perbedaan standar operasional, izin usaha, serta belum adanya kerangka kerja yang memfasilitasi kolaborasi lintas lembaga menyebabkan potensi sinergi belum optimal. Untuk itu, diperlukan inisiatif regulatif yang tidak hanya mengakomodasi kebutuhan masing-masing entitas, tetapi juga mendorong interoperabilitas dan efisiensi dalam penyediaan layanan keuangan syariah yang holistik.

Kerjasama dengan akademisi fiqh pun masih minim. Banyak fintech meluncurkan produk tanpa dialog dengan ulama kontemporer, sehingga desain produk berpotensi keliru dari perspektif syariah. Hal ini dapat menimbulkan keraguan di kalangan pengguna, terutama mereka yang sangat memperhatikan aspek kehalalan transaksi. Kolaborasi yang lebih erat dengan ahli fiqh dan praktisi ekonomi syariah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa inovasi produk tidak hanya legal secara hukum, tetapi juga sah secara syar'i, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat Muslim modern.

Aktivitas edukasi publik saat ini fokus pada aplikasi dan produk, bukan aspek normatif fiqh muamalah, akibatnya masyarakat masih sedikit menggunakan fintech yang benar-benar syariah. Pemahaman yang dangkal tentang prinsip-prinsip syariah menyebabkan banyak pengguna tidak mampu membedakan antara layanan yang sesuai syariat dan yang hanya berlabel syariah secara komersial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukatif yang lebih mendalam dan berkelanjutan, yang tidak hanya memperkenalkan fitur teknologi, tetapi juga membekali masyarakat dengan literasi fiqh muamalah agar mereka dapat menjadi pengguna yang lebih kritis dan sadar hukum syariah.

Tanpa sinergi kuat antara regulator, akademisi syariah, dan teknologi, industri fintech syariah berisiko stagnan karena ketergantungan pada regulasi lama yang tidak selaras dengan era digital. Ketidakharmonisan ini menciptakan ruang abu-abu dalam pengembangan produk, di mana inovasi berjalan lebih cepat daripada kepastian hukum dan kepatuhan syariah. Untuk menghindari hal tersebut, diperlukan forum kolaboratif yang rutin dan terstruktur antara ketiga elemen tersebut guna merumuskan kebijakan, fatwa, dan standar teknis yang adaptif serta responsif terhadap dinamika industri keuangan digital berbasis syariah.

Dengan demikian, tantangan utama dalam transformasi digital lembaga keuangan syariah berkisar pada regulasi yang belum komprehensif, literasi masyarakat yang rendah terutama mengenai akad digital dan risiko syariah serta kesenjangan tata kelola fiqh yang belum mapan. Reformasi sinergis sangat dibutuhkan agar transformasi digital syariah berjalan secara sah dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Transformasi digital dalam layanan keuangan syariah di era fintech di Indonesia menunjukkan arah perubahan yang signifikan menuju modernisasi sistem keuangan berbasis prinsip-prinsip Islam. Proses transformasi ini tercermin melalui digitalisasi berbagai produk dan layanan keuangan syariah seperti mobile banking syariah, dompet digital halal, peer-to-peer (P2P) lending syariah, hingga implementasi blockchain dan smart contract dalam skema investasi dan pembiayaan. Inovasi-inovasi ini tidak hanya memperluas jangkauan layanan ke seluruh lapisan masyarakat, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing lembaga keuangan syariah.

Secara umum, arah transformasi digital ini menuju integrasi antara teknologi finansial (fintech) dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, dengan tujuan menciptakan sistem keuangan yang inklusif, aman, dan sesuai syariah. Di sisi lain, proses ini juga menghadapi sejumlah tantangan struktural dan normatif yang cukup kompleks, antara lain: regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap inovasi syariah digital, rendahnya literasi keuangan dan digital masyarakat, serta minimnya mekanisme kepatuhan syariah yang solid di dalam ekosistem digital.

Namun demikian, peluang strategis yang terbuka seperti meningkatnya minat investor terhadap ekonomi syariah, penetrasi digital yang kian luas, serta dukungan teknologi yang terus berkembang — memberikan ruang yang besar bagi pertumbuhan industri keuangan syariah digital. Untuk menjaga arah transformasi ini tetap pada koridor syariah, diperlukan kolaborasi yang erat antara regulator, akademisi, industri, dan masyarakat. Fokus utamanya harus diarahkan pada peningkatan literasi, pembaruan regulasi berbasis maqashid syariah, serta penguatan peran Dewan Pengawas Syariah dalam dunia digital. Dengan arah transformasi yang tepat, layanan keuangan syariah di Indonesia berpotensi menjadi pionir dalam mewujudkan sistem keuangan digital yang etis, adil, dan berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Muhammad. "Transformasi Digital Layanan Bank Syariah Indonesia Dan

- Dampaknya Terhadap Inklusi Keuangan." *Invest Journal of Sharia & Economic Law* 3, no. 2 (2023): 224–35. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/invest/article/view/6977>.
- Amalia Salsabila, Sujai Saleh, & Erdi Rujikartawi. "Peran Fintech Syariah Dalam Mendorong Inklusi Keuangan Pada Gen Z." *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business* 5, no. 3 (2025): 5964–5978. <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v5i3.3641>.
- Anggara, Syahrul Amsari & Windu. "Transformasi Fintech Islam Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan: Strategi Digitalisasi Berbasis Maqashid Syariah." *Jurnal Ilmu Syariah Dan Ekonomi Islam (INSIS)* 6, no. 1 (2025): 3295–3301. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/insis/article/view/23878>.
- Ansori, Ahyadatul Khoiriyah dan Miswan. "Peran Fintech Peer-to-Peer Lending Syariah Dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan UMKM Di Indonesia." *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business* 4, no. 4 (2024): 1434–45. <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i4.1586>.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications, 2106.
- Dkk, Ahmad Rizky Hakim. "Halal Fintech Adoption across Emerging Muslim Markets: A Comparative Analysis." *International Journal of Social Science and Business* 8, no. 2 (2024): 484–93. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IJSSB/article/view/77928>.
- Eko Sudarmanto, Indah Yuliana, Nanik Wahyuni, Sitti Rabiah Yusuf, dan Ahmad Zaki. "Transformasi Digital Dalam Keuangan Islam: Peluang Dan Tantangan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 645–55. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11628>.
- Fahrur Rozi, Sri Wahyuni Safitri AR, Husnul Khowatim, dan Sulis Rochayatun. "Peran Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perekonomian Negara Di Indonesia Penuli." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2024): 1668–74. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13668>.
- Fitri Nur Latifah, Novia Ariyanti, Imam Fauji, Nuris Tiswanah. "Sosialisasi Literasi Fintech Peer to Peer Lending Syariah Sebagai Permodalan UMKM Sidoarjo." *Indonesian Journal of Cultural and Community Development* 14, no. 2 (2023): 35–50. <https://doi.org/10.21070/ijccd.v14i2.955>.
- Gani, Ahmad Abdul. "Perkembangan Fintech Syariah Dan Regulasi Hukum: Sebuah Kajian Literatur." *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)* 5, no. 1 (2023): 157–65. <https://doi.org/10.15575/aksy.v5i1.26428>.
- Hartutik, R. Melda Maesarach, dan Jaharuddin. "PROSPEK FINTECH SYARIAH (P2P <http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

- LENDING) TERHADAP PEMBIAYAAN UMKM DI INDONESIA." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 1044–50. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6912>.
- Ihsan, Fatkhul Wahab dan Mohammad. "Revolusi Digital Perbankan Syariah: Mendorong Inovasi Keuangan Islam Di Indonesia." *Jurnal Keuangan Islam Dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2025): 87–99. <https://doi.org/10.63321/jifsb.v2i2.74>.
- Indonesia, The LEAP. "Indonesia Leads in Islamic Fintech Funding, Ranks 3rd Globally." *The Leap.Id*, March 2025. <https://theleap.id/detail/1376/indonesia-leads-in-islamic-fintech-funding-ranks-3rd-globally>.
- Kuat Ismanto, Syamsuddin, Aina Syafiqah, Nurin Jazlina. "Fintech Literacy-Inclusion and Its Impact on Generation Z: Study of Islamic State University Students in Central Java, Indonesia." *Journal of Islamic Economics Perspectives* 6, no. 2 (2014): 25–37. <https://doi.org/10.35719/64nm3n30>.
- Lutfiah, Ine Nurul. "Menavigasi Antara Inovasi Dan Kepatuhan: Tantangan Implementasi Fintech Syariah Dalam Ekosistem Keuangan Indonesia Penulis." *Demak Universal Journal of Islam and Sharia* 2, no. 3 (2024): 211–20. <https://doi.org/10.61455/deujis.v2i03.130>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Nurhanifah, Nita Viviani. "Memahami Perkembangan Pasar Sukuk: Tinjauan Peluang Dan Tantangan." *Jurnal Wakaf Dan Filantropi Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2024): 1–11. <https://doi.org/10.47134/wieip.v1i2.155>.
- Nurzaman, Surbakti Mhd Handika & Mohamad Soleh. "Model Bisnis Dan Regulasi Fintech Islam Di Indonesia." *Al Tijarah* 10, no. 1 (2024): 25–35. <https://doi.org/10.21111/at.v10i1.10418>.
- Patria Yunita, Ahmad Ali, Muhammad Fahminuddin, Dan Sunan Hidayatullah. "Finansial Teknologi Syariah & Bank Digital: Kendala Dan Tantangan Pengembangan Fintech Syariah Di Indonesia." *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking* 4, no. 2 (2022): 113–42. <https://jurnalsains.id/index.php/zhafir/article/view/144>.
- Riza Eko Suswanto, Ickhsanto Wahyudi, and Muhammad Said , Rahmawati. "Menjembatani Keyakinan Dan Inovasi: Tinjauan Literatur Sistematis Tentang Pola Adopsi FinTech Islam Dan Kerangka Regulasi (2020-2024) Penulis." *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2025): 59–67. <https://doi.org/10.15575/am.v12i1.41417>.
- Saifullah, Faishal Agil Al Munawar, Kurniasih Bahagiati, Aditya Prastian Supriyadi. "Paradigma Positivisme Hukum Dan Fiqh Muamalah Dalam Kerangka Hukum <http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

- Fintech Syariah Indonesia." *Al Iqtishad* 16, no. 1 (2024): 183–208. <http://dx.doi.org/10.15408/aiq.v16i1.39237>.
- Samsuri, Mufti Afif dan Andriani. "Integrasi Fintech Dan Perbankan Syariah Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 17, no. 1 (2022): 35–50. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.7051>.
- Shabri, Husni. "Transformasi Digital Industri Perbankan Syariah Indonesia," *El-Kahfi*, Vol. 3 No. 2, 2022." *El Kahfi* 3, no. 2 (2022): 1–7. <http://dx.doi.org/10.58958/elkahfi.v3i02.88>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R\&D*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Sururi, Agus Hidayat & Miftahus. "Evaluasi Perkembangan Fintech Syariah Di Indonesia: Studi Pada Aspek Regulasi, Permodalan Dan Literasi Keuangan." *Al Tasyree* 15, no. 2 (2025): 35–50. <https://doi.org/10.59833/xz7w5r48>.
- Sutikno. "Implementation of Fiqh Muamalah in Digital Financial Transactions: E-wallets, Sharia Fintech, Cryptocurrency Assets." *Jurnal Ilmu Multi Syariah* 1, no. 1 (2025): 42–53. <https://jurnal.akseprin.org/index.php/JIMS/article/view/137>.
- Wahyu Syah Putra, Silvia Yulita & Hastomo Hastomo. "Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Dalam Transformasi Digital Penulis." *Al-Muwazanah: Indonesian Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2025): 26–38. <https://journal.zmsadra.or.id/index.php/ijie/article/view/4>.
- Widastuty, Tri. "Peran Fintech Syariah Berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah." *Al Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2022): 18–27. https://www.researchgate.net/publication/362157358_The_Role_of_Sharia_Fintech_Based_on_Maqashid_Sharia_Perspective.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.